



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Ria Dinengsih, Perempuan, Umur 28 Tahun, Brebes, 25 Januari 1995, Agama Islam, Alamat Jalan Cipto Mangkusumo GG Kenanga RT/RW 03/011 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, dibawah Register Nomor. 77/Pdt.P/2023/PN Cbn tertanggal 06 Juli 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari KTP/Identitas Pemohon dengan NIK 3274056401960009 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami istri Ayah Karnadi dan Rodiyah sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 733/2002, tertanggal 26 Juli 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon
3. Bahwa Pemohon lahir di Bandung 25 Januari 1995, sebagaimana KTP dengan NIK 3274056401960009 yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, KK(Kartu Keluarga) dengan Nomor 3274050411210003, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 733/2002, tertanggal 26 Juli 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor Paspor T AU354435 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Bogor pada tanggal 26 September 2018 dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 26

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor. 77/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, dengan Identitas diri, Ria Dinengsih, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 24 Januari 1996, sebagaimana Fotokopi Paspor terlampir

5. Bahwa Pemohon tidak menyadari adanya kekeliruan penulisan dan Tanggal lahir dan tahun lahir tersebut yang berbeda tersebut, karena pada saat pembuatan paspor Pemohon di wakili oleh pihak Agen dan selama ini Pemohon tidak mengerti serta tidak menelitinya dan berjalan seperti biasa, namun pada saat Pemohon ingin berangkat kembali ke Luar Negeri untuk bekerja ,ternyata hal tersebut menjadi kendala dalam pengurusan paspor tersebut dan dapat diselesaikan, namun harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa nama Pemohon bernama Ria Denengsih Lahir di Bandung pada tanggal 25 Januari 1995 yang disesaikan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Paspor yaitu Ria Denengsi Sastraprawira lahir di Cirebon 26 Januari 1996;
6. Bahwa penyamaan Identitas Pemohon yang ada dan tercatat dalam Paspor Pemohon guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai Identitas Pemohon yang benar dikemudian hari;
7. Bahwa oleh karena itu dalam dokumen atau surat-surat Pemohon tersebut,Pemohon menggunakan Identias yang berbeda, maka Pemohon menghendaki dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri kota Cirebon untuk dinyatakan bahwa Identitas Pemohon, Lahir di Brebes pada tanggal 25 Januari 1995;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon setelah memeriksa permohonan Pemohon ini, berkenan pula memberikan Penetapan yang berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
 - Memberikan ijin kepada Pemohon untuk diperbolehkan memperbaiki Alat kelahiran Nomo : 434.1/Kep.733-Huk2002 dari semula tanggal 25 Januari 1995 menjadi 24 Januari 1996.
 - Memerintahkan kepada permohonan untuk melaporkan Pemohon kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota cirebon.
 - Biaya perkara menurut hukum
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon

tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kembali kepada Pemohon melalui pemanggilan secara elektronik (E-Summons) berdasarkan relaas panggilan untuk datang ke persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2023;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor. 77/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon kembali tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan sehingga ketidakhadiran Pemohon tersebut dianggap bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya sehingga Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : 77/Pdt.P/2023/PN. Cbn gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2023 oleh kami Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dalam Sistem Informasi Elektronik.

Panitera Pengganti;

Hakim;

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Penggandaan	Rp	15.000,00
- PNPB Relas.....	Rp	10.000,00
- PNPB Pencabutan/Gugur	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor. 77/Pdt.P/2023/PN Cbn